

Jumlah Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp47.929.587,272, mengalami peningkatan sebesar Rp5.251.872.332 atau 13,29% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp42.307.714.940. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar 7,47% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Hal ini karena Perseroan aktif meningkatkan momentum untuk memenuhi permintaan pasar sehingga melakukan penjualan yang cukup agresif, namun manajemen berkeyakinan piutang ini akan dapat tertah.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp42.307.714.940, mengalami peningkatan sebesar Rp7.117.473.045.981 atau 70,36% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24.834.667.959. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 102,53% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, seiring dengan peningkatan penjualan tahun 2021 dengan penjualan tahun 2020. Hal ini karena Perseroan tidak ingin kehilangan momentum untuk memenuhi permintaan pasar sehingga melakukan penjualan yang cukup agresif, namun manajemen berkeyakinan piutang ini akan dapat tertah.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp24.834.667.959, mengalami peningkatan sebesar Rp11.464.529.651 atau 85,75% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.370.138.308. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 263,11% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, seiring dengan peningkatan penjualan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini karena Perseroan tidak ingin kehilangan momentum untuk memenuhi permintaan pasar sehingga melakukan penjualan yang cukup agresif, namun manajemen berkeyakinan piutang ini akan dapat tertah.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp7.427.660.477, mengalami peningkatan sebesar Rp964.044.664 atau 14,91% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.463.615.813. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar 202,22% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Dimana aset tetap tersebut akan digunakan untuk pembuatan produk baru yang diyakini oleh Perseroan dapat diterima baik oleh pasar dengan strategi pemasaran yang tepat.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.463.615.813, mengalami penurunan sebesar Rp950.823.416 atau 12,82% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.414.439.229. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset halan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.200.000,000, serta penurunan piutang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.680.000,357. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7.414.439.229, mengalami peningkatan sebesar Rp4.734.338.872 atau 63,96% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.680.000,357. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2020.

LIABILITAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN

	31 Mei 2022	2021	31 Desember 2020	2019
--	-------------	------	------------------	------

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

	31 Mei 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Utang usaha	1.725.786.188	1.204.413.548	2.053.593.434	227.388.098
Utang lain-lain	-	-	-	-
Pinhak ketiga	2.000.005.836	2.000.005.836	3.695.923.668	788.000.000
Biaya masih harus dibayar	206.752.590	80.002.590	196.002.500	231.529.243
Utang pajak	8.048.154.815	9.593.992.932	2.379.554.388	145.033.717
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	-
Utang pembelian aset	-	-	-	-
Utang	45.934.152	43.253.235	-	-
Liabilitas sewa	989.978.958	1.101.548.137	1.001.192.381	-

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

	13.016.612.539	11.291.216.278	9.326.266.371	1.391.951.058
--	----------------	----------------	---------------	---------------

Liabilitas Jangka Panjang

Utang pihak berelasi	260.666.274	260.666.274	9.802.026.442	5.515.682.657
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	-
Utang pembelian aset tetap	67.573.109	87.520.909	-	-
Liabilitas sewa	1.269.746.265	1.685.412.503	2.883.620.467	-

Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan

	560.928.716	454.125.833	124.630.311	49.646.196
--	-------------	-------------	-------------	------------

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

	2.158.914.364	2.487.725.619	12.810.277.220	5.565.328.853
--	---------------	---------------	----------------	---------------

Jumlah Liabilitas

	15.175.526.903	13.778.941.797	22.136.543.591	6.957.279.911
--	----------------	----------------	----------------	---------------

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp15.175.526.903, mengalami peningkatan sebesar Rp1.396.855.106 atau 10,14% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.778.941.797. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya masih harus dibayar sebesar 134,94% dan utang pajak sebesar 33,17% pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini secara nilai disebabkan karena peningkatan utang pajak yang pada saat ini sudah dilikuidasi pembayarannya.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13.778.941.797, mengalami penurunan sebesar Rp8.357.601.794 atau 60,75% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22.136.543.591. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain sebesar 83,25% pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp22.136.543.591, mengalami peningkatan sebesar Rp15.179.263.680 atau 68,58% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.957.279.911. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain dan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp13.016.612.539, mengalami peningkatan sebesar Rp1.725.396.261 atau 15,28% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.291.216.278. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar 33,17% pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini secara nilai disebabkan karena peningkatan utang pajak yang pada saat ini sudah dilikuidasi pembayarannya.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp11.291.216.278, mengalami peningkatan sebesar Rp1.964.949.907 atau 21,07% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.326.266.371. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar 150,21% pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9.326.266.371, mengalami peningkatan sebesar Rp7.934.315.313 atau 84,78% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.391.951.058. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak dan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp2.158.914.364, mengalami penurunan sebesar Rp3.288.811.155 atau 13,22% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.487.725.619. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa sebesar 24,66% pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.487.725.619, mengalami peningkatan sebesar Rp1.244.948.367 atau 80,58% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.810.277.220. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi yang dikonversi menjadi modal saham.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp12.810.277.220, mengalami peningkatan sebesar Rp1.244.948.367 atau 130,18% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.565.328.853. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi sebesar 77,71% pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

EKUITAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN

	31 Mei 2022	2021	31 Desember 2020	2019
--	-------------	------	------------------	------

EKUITAS

Modal saham	32.000.000.000	32.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
Saldo laba (defisit) - belum dibagikan	-	-	-	-
penyertaannya	8.181.720.846	2.992.388.956	(867.436.403)	(1.907.141.246)

Jumlah Ekuitas

	40.181.720.846	34.992.388.956	10.112.563.597	9.092.858.754
--	----------------	----------------	----------------	---------------

PERKUBUNTUAN

DAN EKUITAS	55.357.247.749	48.771.330.753	32.249.107.188	16.050.138.665
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp40.181.720.846, mengalami peningkatan sebesar Rp5.189.331.890 atau 14,83% dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp34.992.388.956. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp34.992.388.956, mengalami peningkatan sebesar Rp24.879.825.359 atau 246,03% dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.112.563.597. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.112.563.597, mengalami peningkatan sebesar Rp1.019.704.843 atau 11,21% dibandingkan dengan Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.092.858.754. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan Perseroan.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN

	31 Mei 2022	2021	2020	2019
--	-------------	------	------	------

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan kas dari pelanggan	15.074.907.239	5.217.539.307	16.653.592.155	5.181.469.873
Pembayaran kas kepada pemasok	(7.274.706.294)	(3.623.988.598)	(11.750.833.374)	(5.979.836.229)
Pembayaran kas kepada karyawan	(1.391.998.348)	(948.892.168)	(2.623.628.850)	(3.498.520.972)

KETERANGAN

	31 Mei 2022	2021	2020	2019
--	-------------	------	------	------

Pembayaran beban usaha (2.447.748.830) (1.971.658.861) (4.524.827.883) (2.604.339.971) (4.209.890.130)

Pembayaran beban keuangan (56.599.013) (8.718.593) (37.960.319) (16.654.653) (10.038.899)

Penerimaan (pembayaran) pajak 76.442.223 (1.036.718.143) 404.026.685 1.437.374.790 102.301.073

Penerimaan dari pendapatan bunga 583.393 227.576 608.051 4.877.729 101.212.859

Pembayaran operasi lainnya (351.918.122) (77.613.011) (871.017.940) (98.883.197) 41.409.904

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi 3.592.202.248 (2.449.822.121) (2.740.094.315) (5.515.652.640) (8.537.618.936)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perolehan aset tetap (117.428.200) (69.126.700) (420.949.364) (779.316.072) (537.122.036)

Utang jangka pembelian aset tetap (809.342.167) - (58.306.151) - -

Hasil penjualan aset tetap 27.027.027 - - - -

Pembayaran dari piutang lain-lain – pihak ketiga (255.000.000) (1.000.000) (103.000.000) (359.079.270) (208.697.531)

Penerimaan dari piutang lain-lain – pihak ketiga 500.000 280.943.896 331.443.896 230.935.605 34.558.600

Pembayaran dari piutang pihak berelasi (360.239.900) (613.220.303) (690.180.869) (2.474.604.004) (1.962.688.862)

Penerimaan dari piutang pihak berelasi - 146.178.953 1.200.000.000 2.453.621.560 210.727.956

Perolehan aset tak berwujud - - (158.223.224) (32.988.308) -

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi (1.514.483.260) (256.224.154) 60.484.288 (960.541.089) (2.483.231.673)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran dari utang pihak berelasi - (1.002.688.000) - - -

Penerimaan dari utang pihak berelasi - 590.000.000 2.971.110.000 4.286.343.785 5.515.682.657

Pembayaran dari utang lain-lain – pihak ketiga - (100.000.000) (350.000.000) - -

Penerimaan dari utang lain-lain – pihak ketiga - 1.539.476.322 2.020.000.000 2.907.923.668 756.000.000

Pembayaran utang pembelian aset tetap (24.766.500) (14.859.900) - -

Pembayaran liabilitas sewa (600.000.000) - (1310.000.000) - -

Pembayaran dividen interim - - (6.124.300.000) - -

Serahan modal saham - - 6.124.300.000 - -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran dari utang pihak berelasi - (1.002.688.000) - - -

Penerimaan dari utang pihak berelasi - 590.000.000 2.971.110.000 4.286.343.785 5.515.682.657

Pembayaran dari utang lain-lain – pihak ketiga - (100.000.000) (350.000.000) - -

Penerimaan dari utang lain-lain – pihak ketiga - 1.539.476.322 2.020.000.000 2.907.923.668 756.000.000

Pembayaran utang pembelian aset tetap (24.766.500) (14.859.900) - -

Pembayaran liabilitas sewa (600.000.000) - (1310.000.000) - -

Pembayaran dividen interim - - (6.124.300.000) - -

Serahan modal saham - - 6.124.300.000 - -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran dari utang pihak berelasi - (1.002.688.000) - - -

Penerimaan dari utang pihak berelasi - 590.000.000 2.971.110.000 4.286.343.785 5.515.682.657

Pembayaran dari utang lain-lain – pihak ketiga - (100.000.000) (350.000.000) - -

Penerimaan dari utang lain-lain – pihak ketiga - 1.539.476.322 2.020.000.000 2.907.923.668 756.000.000

Pembayaran utang pembelian aset tetap (24.766.500) (14.859.900) - -

Pembayaran liabilitas sewa (600.000.000) - (1310.000.000) - -

Pembayaran dividen interim - - (6.124.300.000) - -

Serahan modal saham - - 6.124.300.000 - -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran dari utang pihak berelasi - (1.002.688.000) - - -

Penerimaan dari utang pihak berelasi - 590.000.000 2.971.110.000 4.286.343.785 5.515.682.657

Pembayaran dari utang lain-lain – pihak ketiga - (100.000.000) (350.000.000) - -

Penerimaan dari utang lain-lain – pihak ketiga - 1.539.476.322 2.020.000.000 2.907.923.668 756.000.000

Pembayaran utang pembelian aset tetap (24.766.500) (14.859.900) - -

Pembayaran liabilitas sewa (600.000.000) - (1310.000.000) - -

Pembayaran dividen interim - - (6.124.300.000) - -

Serahan modal saham - - 6.124.300.000 - -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran dari utang pihak berelasi - (1.002.688.000) - - -

Penerimaan dari utang pihak berelasi - 590.000.000 2.971.110.000 4.286.343.785 5.515.682.657

Pembayaran dari utang lain-lain – pihak ketiga - (100.000.000) (350.000.000) - -

Penerimaan dari utang lain-lain – pihak ketiga - 1.539.476.322 2.020.000.000 2.907.923.668 756.000.000

Pembayaran utang pembelian aset tetap (24.766.500) (14.859.900) - -

Pembayaran liabilitas sewa (600.000.00

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk melakukan pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbikan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang didistribusikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesanan saham dapat melakukan pengecekan penemaran saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesanan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian diminta pemesanan membuka sub rekening efek akan menerbikan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahturunan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-Saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

- B. Saham-Saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk melakukan pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal atau *bookbuilding* akan dilaksanakan 16 – 22 Desember 2022

7. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 pukul 12.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (30 Desember 2022)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Pertama (2 Januari 2023)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua (3 Januari 2023)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga (4 Januari 2023)	00.00 WIB – 12.00 WIB

8. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debit langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/ atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, dan SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum Saham PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp160.000.000.000. (seratus enam puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp176.000.000.000 (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), sehingga berdasarkan SEOJK No. 15/2020, dan Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran umum Golongan I. Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) untuk Penawaran Umum Golongan I yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan pengalihan sisan yang akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Januari 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi Saham – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 680.000.000 Saham Baru atau setara dengan Rp149.600.000.000. (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) atau setara dengan 85,00% (delapan puluh lima persen) dari total Saham yang Ditawarkan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, Komisaris, pegawai atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a) dan angka b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp5 miliar)	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak Rp160.000.000.000. (seratus enam puluh miliar Rupiah) sampai dengan sebesar Rp176.000.000.000 (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat minimum 15% dari total Saham yang Ditawarkan atau Rp20 miliar mana yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham.

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus telah mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu selang banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing- masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak ditetapkan untuk Penjatahan Sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi tersebut akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib menilai kembali indeks harga Saham Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melanjutkan penundaan masa Penawaran Umum;
- Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan di debit saldo rekening Saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan Saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan oleh Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pembatalan uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumulkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumulkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan di debit pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumulkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumulkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak menginput uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ke-empat tanggal diumulkannya pembatalan Penawaran Umum.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Kantor Akuntan Publik : Teramihardja, Pradhono & Chandra
Konsultan Hukum : Achmad, Jusuf & Partners
Notaris : Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHUM, MKN
Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-pi.co.id. Pendekatan penyederhanaan Prospektus dimulai pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023.

PARTISIPAN ADMIN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

- PT UOB Kay Hian Sekuritas**
UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.ustrade.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

- PT Adimitra Jasa Korpora**
Alamat: Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. : 021-29745222
Fax. : 021-29289961

SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBAKA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN

Media : 18 kolom x 540
Terbit : Terbit
Tgl. muat : 16 Desember 2022
File : Jobubu-Ringkas_Des22_D8